



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.1 / 346 / Disdik / 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
"SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU IBNU ABBAS"
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Namira Cirebon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon telah mengusulkan Izin Pendirian Sekolah Dasar melalui surat nomor: 014/B/Namira/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
 3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Ibnu Abbas Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun mulai Tahun Pelajaran 2014 – 2015, yang penetapannya dituangkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 06 Seri D.1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri E. 4);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

Memperhatikan :

1. Permendikbud No 36 Tahun 2014 tanggal 08 Mei 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Perubahan atas Permendiknas Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor 800/886 / Dikdas/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 25 s.d 26 Maret 2015;
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Cirebon Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon nomor: 014/B/Namira/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin Pendirian " *SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) IBNU ABBAS* " Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Kedua : Izin Pendirian Sekolah sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud No. 36/U/2014, pemberian *Izin Pendirian ini akan dibatalkan*;
- Keempat : Apabila selama masa Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, Sekolah Dasar Islam Terpadu Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Sekolah berhak untuk mengajukan usul Permohonan Akreditasi Sekolah;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 30 Maret 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,



Drs. H. ASDULLAH, SA, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640203 199009 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Cirebon
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Camat Talun
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Talun
8. Kuwu Cirebon Girang